

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan pula, daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan daerah mampu untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri, dengan memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki, dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya.

Untuk dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri, tentu pemerintah daerah memerlukan dana. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam undang-undang tersebut dikatakan, PAD bertujuan memberikan

kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pemerintah daerah tentu saja akan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pemerintahan daerah.

Adapun yang menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu diantaranya adalah pajak daerah. Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan (2011:12), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pajak daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;

- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar sekaligus ibu kota dari Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung termasuk ke dalam daerah otonom di Indonesia. Kota Bandung sendiri dikenal memiliki keindahan alam, berbagai objek wisata menarik, pusat wisata kuliner, hingga berbagai pusat perbelanjaan yang tersebar di kota ini, sehingga Kota Bandung pun menjadi salah satu dari kota tujuan wisata. Tak jarang kota ini selalu dipadati oleh wisatawan pada akhir pekan maupun saat-saat musim liburan. Seiring dengan perkembangan sektor pariwisata di Kota Bandung, untuk melengkapi kebutuhan wisatawan yang datang ke Kota Bandung yang salah satunya adalah kebutuhan akan peristirahatan dan penginapan, maka pertumbuhan hotel-hotel pun terus meningkat.

Hampir di setiap daerah di Kota Bandung dapat dengan mudah dijumpai hotel-hotel dari berbagai kelas dan tarif, dengan beragam fasilitas dan jasa menarik yang ditawarkan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 ayat (21), definisi dari hotel ini sendiri adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,

losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Dengan hotel-hotel yang berdiri di Kota Bandung ini, tentu saja akan mendatangkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung sendiri, dan pendapatan tersebut diperoleh dari hasil pemungutan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat (20), yang dimaksud dengan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Selanjutnya dalam Pasal 32 dijelaskan pula, adapun yang menjadi objek pajak hotel itu sendiri adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan untuk tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 35 ayat (1) undang-undang tersebut.

Pajak hotel ini merupakan salah satu dari pajak daerah yang termasuk dalam sumber dari Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai peranan dalam membiayai keberlangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi yang baik dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah seiring dengan semakin berkembangnya sektor jasa dan pariwisata di Kota Bandung ini. Dari tampak terus berkembangnya pertumbuhan hotel-hotel di Kota Bandung, diharapkan penerimaan dari pajak hotel ini dapat terus memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan daerah dalam upaya menumbuhkembangkan kemandirian daerah, dan dalam upaya pelaksanaan roda pemerintahan daerah Kota Bandung ini sendiri.

Berdasarkan pemikiran dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG” (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung).**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah pokok yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemungutan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung?
2. Seberapa jauh peranan penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dalam penulisan skripsi.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pemungutan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

- a. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai peranan penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh dibangku perkuliahan, dan mengaplikasikannya kedalam teori penelitian ini.
- b. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi terkait peranan penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan referensi khususnya mengenai peranan penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, dan dapat dijadikan sumber pembandingan dalam penelitian dengan tema yang sama.

2. Bagi Praktisi Bisnis

Sebagai upaya untuk memperkaya hasil penelitian tentang pajak khususnya yang berhubungan dengan peranan penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, sehingga diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan pengelolaan pajak hotel agar menjadi lebih baik lagi.